

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Demak terhadap kasus Pemalsuan Merek dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Demak. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data : metode kepustakaan dan metode analisis data yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian yang dapat diambil yaitu proses peradilan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan merek dalam putusan Nomor 78/Pid.B/2020/Pn Dmk di Pengadilan Negeri Demak meliputi Dakwaan , Pembuktian , Tuntutan dan Putusan. Putusan dalam perkara nomor 78/Pid.B/2020/Pn Dmk dinilai sudah tepat berdasarkan fakta – fakta hukum yang terjadi pada saat persidangan baik dari keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti, maupun barang bukti. Dan juga di dasarkan pada pertimbangan hakim yang memberikan putusan menggunakan dakwaan Primair yaitu Pasal 100 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan merek itu sendiri, yaitu Unsur setiap orang, tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Sedangkan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Demak di bagi menjadi 2 , yaitu : Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis. Pertimbangan yuridis terhadap perkara Nomor 78/Pid.B/2020/Pn Dmk. Oleh majelis Hakim dipidana penjara 3 (tahun) dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian pada Pasal 100 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertimbangan sosiologis terhadap penjatuhan pidana dalam perkara Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dmk , Bahwa pemalsuan merek pada hakikatnya bertentangan dengan agama, norma hukum, kesusilaan dan moral Pancasila, serta akan merugikan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; **Keadaan yang memberatkan:** Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat dan Perbuatan Terdakwa merusak nama baik merek HONDA yang asli sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat atas barang milik HONDA yang asli. **Keadaan yang meringankan:** Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Kata Kunci : pemalsuan merek , peradilan pidana , proses , tindak pidana

ABSTRACT

This study aims to determine the Criminal Court Process in the Demak District Court on the case of Mark Falsification and the Judges of the Demak District Court in Imposing Criminal Actions against Trademark Counterfeiting.

This research was conducted at the Demak District Court. To achieve the objectives of the study, researchers used sociological juridical research methods. In addition, this study also uses data collection methods: bibliography methods and data analysis methods related to the problems being studied.

The results of the research that can be taken are the criminal justice process against the criminal act of trademark forgery in the decision Number 78 / Pid.B / 2020 / Pn Dmk in the Demak District Court which includes indictment, evidence, charges and decisions. The verdict in case number 78 / Pid.B / 2020 / Pn Dmk was deemed correct based on legal facts that occurred during the trial both from the testimony of witnesses, testimony of the defendants, evidence, and evidence. And also based on the consideration of the judge who gave the verdict using the Primair indictment, namely Article 100 paragraph (1) Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications which are in accordance with the actions of the defendant which fulfill the elements of the criminal act of mark falsification itself, namely the elements every person, without the right to use the same Mark in its entirety with the registered Mark of another party for similar goods and / or services produced and / or traded. Meanwhile, the Judges' considerations in imposing criminal offenses against the accused of mark falsification at the Demak District Court are divided into 2, namely: Juridical Considerations and Sociological Considerations. Juridical consideration of case Number 78 / Pid.B / 2020 / Pn Dmk. The panel of judges was sentenced to 3 (years) imprisonment and a fine of Rp.5,000,000 (five million rupiah) subsidiary 1 (one) month imprisonment because it has been proven guilty of a criminal act of gambling in Article 100 paragraph (1) of Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. Sociological considerations regarding the imposition of crimes in the case Number 78 / Pid.B / 2020 / PN Dmk, That the counterfeiting of marks is essentially contrary to religion, legal norms, morals and morals of Pancasila, and will be detrimental to the **livelelihood** and life of the community, nation and State. In imposing a sentence against the Defendant, the judge needs to first consider the circumstances that are burdensome and which make it easier for the accused; The situation was burdensome: The Defendant's actions inconvenienced the public and the Defendant's actions damaged the good name of the original HONDA brand, thereby reducing public confidence in the original HONDA property. Mitigating circumstances: The defendant admits his actions so that the proceedings are smoothed, the defendant has never been convicted, the defendant feels sorry and promises not to repeat his actions and the defendant behaves politely in the trial.

Keywords: **brand forgery, criminal justice, process, criminal act**